

APBD

2021

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 14, LD. 2021/NO 14 TLD NO. 14

SETDA KOTA YOGYAKARTA : 548 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 12 Th. 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.843.765.166.854,00 (satu trilyun delapan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.705.792.285.147,00 (satu trilyun tujuh ratus lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima seratus empat puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.794.427.166.854,00 (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.88.634.881.707,00 (delapan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021